



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pit Cin Ni Anak Jong Cen Fui
2. Tempat lahir : Batu Payung
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /10 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Teluk Sua, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang.
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Pit Cin Ni Anak Jong Cen Fui ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Bek tanggal 16 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Bek tanggal 16 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PIT CIN NI ANAK JONG CEN FUI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kelalaian dalam mengemudi sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dimaksud melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI. No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa PIT CIN NI ANAK JONG CEN FUI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 3 (enam) bulan kurungan ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha AEROX dengan nopol KB 5978 KU.
 - STNK atas 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha AEROX dengan nopol KB 5978 KU.
 - 1 (satu) Sim A an PIT CIN NI ANAK JONG CEN FUI.Dikembalikan pada Terdakwa PIT CIN NI ANAK JONG CEN FUI
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya adalah memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada surat tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa PIT CIN NI ANAK JONG CEN FUI pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Karimunting Kec. Sungai Raya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepulauan Kabupaten Bengkayang atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal saat terdakwa PIT CIN NI ANAK JONG CEN FUI pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 07.00 Wib berangkat dari rumah terdakwa daerah Batu payung hendak menuju ketempat kerja terdakwa PIT CIN NI ANAK JONG CEN FUI yang berada didaerah sungai duri atau menuju kesungai duri dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha AEROX dengan nopol KB 5978 KU, dengan kecepatan perkiraan 67 Km /Perjam, saat dalam perjalanan dengan jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter terdakwa ada melihat seorang Ibu-Ibu yaitu korban MIATI (Almh) sedang berjalan kaki yang akan menyeberang dari kanan jalan ke kiri jalan tanpa terdakwa mengurangi kecepatan, saat jarak antara kendaraan terdakwa kurang lebih 4 (empat) meter dari korban MIATI (Almh) korban, Korban sudah berada ditengah jalan atau tepat digaris putih dan korban langsung menyeberang kembali ke arah kiri jalan dengan spontan terdakwa langsung membunyikan klacson panjang dan mengurangi kecepatan serta melakukan pengereman dan menghindari kekiri jalan, namun dikarenakan jarak yang sudah terlalu dekat dengan korban MIATI (Almh) , terdakwa pun langsung menabrak korban MIATI (Almh), yang mana stang motor sebelah kanan dari motor terdakwa langsung mengenai tubuh korban MIATI (Almh) yang mengakibatkan terdakwa maupun korban MIATI (Almh) terjatuh dijalan dengan kondisi tidak sadarkan diri dan atas kejadian ini baik terdakwa maupun korban MIATI (Almh) langsung di bawa Kerumah Sakit Umum Abdul Aziz Singkawang untuk mendapatkan pertolongan, namun korban MIATI (Almh) korban telah meninggal dunia ditempat kejadian kecelakaan tersebut sebelum dibawa Kerumah Sakit Umum Abdul Aziz Singkawang.

- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban MIATI (Almh) meninggal dunia, Sesuai hasil Visum Et Repertum atau Surat Keterangan Nomor : 331/75/H/RSUD/2020 Tanggal 13 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RANTI WALUYAN sebagai Dokter Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan :

- Korban dalam keadaan tidak sadar.
- Tampak Pendarahan terus menerus keluar dari telinga kanan dan kiri.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek didahi bagian tengah ukuran 2x05 cm.
- Dahi bagian kiri tampak bengkak dan bentuk tidak rata.
- Kesimpulan : Diagnosa : DOA (Death On Arrived) ec CKB (cedera kepala berat) mengakibatkan meninggal dunia.
- Sebab kematian : kekerasan benda tumpul, untuk dapat lebih memastikan dapat diketahui dengan pemeriksaan dalam (Autopsi jenazah)
- Akibat perbuatan terdakwa, terdakwa telah memberikan bantuan biaya pemakaman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), ditambah terdakwa juga memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar RP. 5.000.000- (lima juta rupiah).

Pebuatan terdakwa PIT CIN NI ANAK JONG CEN FUI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI. No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Della, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan anak dari alm. Miati yang merupakan korban dalam perkara ini ;
 - Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan yang menimpa Ibu saksi pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 07.00 Wib , bertempat di Jalan Raya Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang.
 - Bahwa akibat kecelakaan tersebut ibu saksi meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju kerumah sakit.
 - Bahwa Saksi tidak melihat dan mengetahui secara langsung kecelakaan tersebut karena saksi sedang bekerja ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena ada kerabat yang menyusul ke tempat kerja dan memberitahukan bahwa ibu saksi mengalami kecelakaan ;
 - Bahwa benar saksi menerangkan akibat kecelakaan tersebut yang mengakibatkan orang tua saksi meninggal ditandai adanya memar pada tubuh korban dan keluar darah dari hidung dan kuping.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan ibu saksi bekerja sebagai pedagang sayur keliling.
- Bahwa benar saksi menerangkan akibat kecelakaan tersebut orang tua saksi dibawa kerumah Sakit Abdul Aziz Singkawang, namun dalam perjalanan orang tua saksi meninggal dunia.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi benar terdakwa telah menabrak orang tua saksi dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha AEROX dengan nopol KB 5978 KU.
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa telah memberikan bantuan biaya pemakaman sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah), ditambah terdakwa juga memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

2. Saksi Indra Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan warga yang rumahnya beralamatkan di Jalan Raya Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 07.00 Wib, saksi berada pada dalam rumah dan mendengar suara benturan keras dari luar rumah ;
- Bahwa selanjutnya saksi keluar rumah dan melihat 2 (dua) orang yang tergeletak dijalan raya dengan kondisi tidak sadarkan diri yaitu Terdakwa dan sdri Miati (almh) ;
- Bahwa selanjutnya saksi menolong pengendara sepeda motor tersebut dan menepikan sepeda motor, lalu kedua orang yang tergeletak dijalan tersebut dibawa kerumah sakit untuk mendapat perawatan, namun Sdri Miati meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju kerumah sakit ;
- Bahwa benar saksi menerangkan sepeda motor terdakwa akibat kecelakaan tersebut mengalami kerusakan;
- Bahwa benar saksi menerangkan akibat kecelakaan tersebut yang mengakibatkan sdri Miati meninggal dunia;
- Bahwa benar saksi menerangkan sdri Miati bekerja sebagai pedagang sayur keliling;
- Bahwa benar saksi menerangkan akibat kecelakaan tersebut terdakwa maupun korban dibawa kerumah Sakit Abdul Aziz Singkawang, namun dalam perjalanan sdri Miati meninggal dunia;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor yang dikendarai Terdakwa adalah motor Merk Yamaha AEROX dengan nopol KB 5978 KU;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

3. Saksi Eni Rahmawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan warga yang rumahnya beralamatkan di Jalan Raya Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa saksi merupakan tetangga dari saksi Indra ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 07.00 Wib, saksi berada pada dalam rumah dan mendengar suara benturan keras dari luar rumah ;
- Bahwa selanjutnya saksi keluar rumah dan melihat 2 (dua) orang yang tergeletak di jalan raya dengan kondisi tidak sadarkan diri yaitu Terdakwa dan sdri Miati (almh) ;
- Bahwa selanjutnya saksi menolong pengendara sepeda motor tersebut dan menepikan sepeda motor, lalu kedua orang yang tergeletak di jalan tersebut dibawa kerumah sakit untuk mendapat perawatan, namun Sdri Miati meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju kerumah sakit ;
- Bahwa benar saksi menerangkan sepeda motor terdakwa akibat kecelakaan tersebut mengalami kerusakan;
- Bahwa benar saksi menerangkan akibat kecelakaan tersebut yang mengakibatkan sdri Miati meninggal dunia;
- Bahwa benar saksi menerangkan sdri Miati bekerja sebagai pedagang sayur keliling;
- Bahwa benar saksi menerangkan akibat kecelakaan tersebut terdakwa maupun korban dibawa kerumah Sakit Abdul Aziz Singkawang, namun dalam perjalanan sdri Miati meninggal dunia; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

4. Saksi Arman Arpandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian pada Polsek Sungai Duri ;
- Bahwa saksi merupakan anggota yang ikut dalam pelaksanaan olah tempat kejadian perkara ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kecelakaan antara pengendara sepeda motor Yamaha Aerox warna biru dengan Nomor Polisi KB 5978 KU yaitu Terdakwa dengan pejalan kaki yaitu sdri. (almh) Miati ;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dari arah Singkawang menuju arah Pontianak dengan kecepatan perkiraan 68 Km /Perjam;
- Bahwa awalnya pejalan kaki tersebut akan menyebrang jalan, lalu terdakwa datang mengendarai motor tersebut dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak pejalan kaki tersebut hingga terpental ;
- Bahwa Motor yang dikendarai Terdakwa rusak ;
- Bahwa sdri. Miati jatuh terpental dan meninggal pada saat dibawa dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Abdul Aziz di Singkawang ;
- Bahwa pada saat olah tempat kejadian perkara tersebut diikuti pula oleh saksi Indra, saksi Eni serta Terdakwa Pit Cin Ni ;
- Bahwa tidak ditemukan bekas rem pada saat olah tempat kejadian perkara ;
- Bahwa dari pihak terdakwa telah memberikan uang santunan kepada pihak keluarga korban ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 07.00 Wib, Terdakwa pergi untuk berangkat bekerja dari daerah Batu payung hendak menuju tempat kerja yang berada didaerah sungai duri atau menuju kesungai duri dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha AEROX dengan nopol KB 5978 KU ;
- Bahwa saat dalam perjalanan tepatnya pada di Jalan Raya Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang, Terdakwa melihat seorang Ibu-Ibu yaitu korban Miati (Almh) sedang berjalan kaki yang akan menyeberang dari kanan jalan ke kiri jalan ;
- Bawha pada saat Terdakwa berjarak kurang lebih 4 (empat) meter dari korban Miati (Almh) korban, Korban sudah berada ditengah jalan atau tepat digaris putih dan korban langsung menyeberang kembali ke arah kiri jalan ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membunyikan klakson satu kali menghindari ke kiri jalan, namun dikarenakan jarak yang sudah terlalu dekat dengan posisi korban Miati (Almh), terdakwa pun langsung menabrak korban Miati (Almh);
- Bahwa stang motor sebelah kanan dari motor terdakwa langsung mengenai tubuh korban Miati (Almh) yang mengakibatkan terdakwa maupun korban Miati (Almh) terjatuh di jalan dengan kondisi tidak sadarkan diri dan atas kejadian ini baik terdakwa maupun korban Miati (Almh) langsung di bawa Kerumah Sakit Umum Abdul Aziz Singkawang untuk mendapatkan pertolongan, namun korban Miati (Almh) korban telah meninggal dunia ditempat kejadian kecelakaan tersebut sebelum dibawa Kerumah Sakit Umum Abdul Aziz Singkawang;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan akibat perbuatan terdakwa, terdakwa telah memberikan bantuan biaya pemakaman sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), ditambah terdakwa juga memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menerangkan benar telah menabrak korban Miati (Almh) korban yang mengakibatkan meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju Kerumah Sakit Umum Abdul Aziz Singkawang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu;

- Surat Hasil Visum Et Repertum atau Surat Keterangan Nomor : 331/75/H/RSUD/2020 Tanggal 13 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RANTI WALUYAN sebagai Dokter Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan :

- Korban dalam keadaan tidak sadar.
- Tampak Pendarahan terus menerus keluar dari telinga kanan dan kiri.
- Luka robek di dahi bagian tengah ukuran 2x05 cm.
- Dahi bagian kiri tampak bengkak dan bentuk tidak rata.

Kesimpulan : Diagnosa : DOA (Death On Arrived) ec CKB (cedera kepala berat) mengakibatkan meninggal dunia.

Sebab kematian : kekerasan benda tumpul, untuk dapat lebih memastikan dapat diketahui dengan pemeriksaan dalam (Autopsi jenazah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha AEROX dengan nopol KB 5978 KU.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. STNK atas 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha AEROX dengan nopol KB 5978 KU.
3. 1 (satu) Sim A an PIT CIN NI ANAK JONG CEN FUI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 07.00 Wib, Terdakwa pergi untuk berangkat bekerja dari daerah Batu payung hendak menuju ketempat kerja yang berada didaerah sungai duri atau menuju kesungai duri dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha AEROX dengan nopol KB 5978 KU ;
- Bahwa saat dalam perjalanan tepatnya pada di Jalan Raya Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang, Terdakwa melihat seorang Ibu-Ibu yaitu korban Miati (Almh) sedang berjalan kaki yang akan menyeberang dari kanan jalan ke kiri jalan ;
- Bawha pada saat Terdakwa berjarak kurang lebih 4 (empat) meter dari korban Miati (Almh) korban, Korban sudah berada ditengah jalan atau tepat digaris putih dan korban langsung menyeberang kembali ke arah kiri jalan ;
- Bahwa Terdakwa membunyikan klakson satu kali menghindar kekiri jalan, namun dikarenakan jarak yang sudah terlalu dekat dengan posisi korban Miati (Almh) , terdakwa pun langsung menabrak korban Miati (Almh) ;
- Bahwa stang motor sebelah kanan dari motor terdakwa langsung mengenai tubuh korban Miati (Almh) yang mengakibatkan terdakwa maupun korban Miati (Almh) terjatuh dijalan dengan kondisi tidak sadarkan diri dan atas kejadian ini baik terdakwa maupun korban Miati (Almh) langsung di bawa Kerumah Sakit Umum Abdul Aziz Singkawang untuk mendapatkan pertolongan, namun korban Miati (Almh) korban telah meninggal dunia ditempat kejadian kecelakaan tersebut sebelum dibawa Kerumah Sakit Umum Abdul Aziz Singkawang;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan akibat perbuatan terdakwa, terdakwa telah memberikan bantuan biaya pemakaman sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), ditambah terdakwa juga memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan benar telah menabrak korban Miati (Almh) korban yang mengakibatkan meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju Kerumah Sakit Umum Abdul Aziz Singkawang ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum atau Surat Keterangan Nomor : 331/75/H/RSUD/2020 Tanggal 13 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RANTI WALUYAN sebagai Dokter Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan :

- Korban dalam keadaan tidak sadar.
- Tampak Pendarahan terus menerus keluar dari telinga kanan dan kiri.
- Luka robek didahi bagian tengah ukuran 2x05 cm.
- Dahi bagian kiri tampak bengkak dan bentuk tidak rata.

Kesimpulan : Diagnosa : DOA (Death On Arrived) ec CKB (cedera kepala berat) mengakibatkan meninggal dunia.

- Sebab kematian : kekerasan benda tumpul, untuk dapat lebih memastikan dapat diketahui dengan pemeriksaan dalam (Autopsi jenazah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
- c. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum pidana, yaitu orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Pit Cin Ni Anak Jong Cen Fui sebagai terdakwa dalam perkara a quo, yang dalam pemeriksaan mengenai identitas

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, orang tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah Terdakwa yang dimaksudkan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa Pit Cin Ni Anak Jong Cen Fui dapat dijadikan sebagai subyek hukum pidana yang sesuai dengan dakwaan penuntut umum sehingga dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa sebelum masuk kepada pertimbangan tentang fakta hukum, terlebih dulu akan dijabarkan tentang pengertian kelalian ataupun kealpannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah kurang hatihatian, dan akibat dari kekuranghati hatiannya itu sudah bisa diperkirakan sebelumnya

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 24 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur bahwa yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada pengertian-pengertian tersebut di atas, akan dipertimbangkan tentang fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 07.00 Wib, Terdakwa pergi untuk berangkat bekerja dari daerah Batu payung hendak menuju tempat kerja yang berada didaerah sungai duri atau menuju kesungai duri dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha AEROX dengan nomor polisi KB 5978 KU ;
- Bahwa saat dalam perjalanan tepatnya pada di Jalan Raya Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang, Terdakwa melihat seorang Ibu-Ibu yaitu korban Miati (Almh) sedang berjalan kaki yang akan menyeberang dari kanan jalan ke kiri jalan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha pada saat Terdakwa berjarak kurang lebih 4 (empat) meter dari korban Miati (Almh) korban, Korban sudah berada ditengah jalan atau tepat digaris putih dan korban langsung menyeberang kembali ke arah kiri jalan ;
- Bahwa Terdakwa membunyikan klakson satu kali menghindari kekiri jalan, namun dikarenakan jarak yang sudah terlalu dekat dengan posisi korban Miati (Almh) , terdakwa pun langsung menabrak korban Miati (Almh) ;
- Bahwa stang motor sebelah kanan dari motor terdakwa langsung mengenai tubuh korban Miati (Almh) yang mengakibatkan terdakwa maupun korban Miati (Almh) terjatuh di jalan dengan kondisi tidak sadarkan diri dan atas kejadian ini baik terdakwa maupun korban Miati (Almh) langsung di bawa Kerumah Sakit Umum Abdul Aziz Singkawang untuk mendapatkan pertolongan, namun korban Miati (Almh) korban telah meninggal dunia ditempat kejadian kecelakaan tersebut sebelum dibawa Kerumah Sakit Umum Abdul Aziz Singkawang;

Menimbang, bahwa mengacu pada fakta tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mengendarai kendaraan bermotor yaitu sepeda motor merk Yamaha Aerox dengan nomor polisi KB 5978 KU dari arah singkawang menuju arah pontianak tepatnya di jalan Raya Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan, Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi yaitu 68 Km/ jam dan menabrak seorang pejalan kaki ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terdapat unsur ketidakhati hatian dari terdakwa karena terdakwa menyadari bahwa jalan yang dilewati adalah Jalan raya dimana daerah pemukiman penduduk dan melaju dengan kecepatan tinggi dimana mengendarai kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi di daerah pemukiman warga yang harusnya dapat disadari ada resiko atau kemungkinan adanya pengendara ataupun pengguna jalan raya lainnya yang dapat mengakibatkan kecelakaan di jalan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, pada saat Terdakwa melintas di jalan Raya Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan lalu melihat ada seseorang menyebrang jalan, Terdakwa tidak dapat mengurangi kecepatan laju kendaraan bermotornya sehingga menabrak sdri. Miati ;

Menimbang, bahwa didasarkan pada sikap kurang hati-hatian ditambah perbuatan terdakwa yang tidak melakukan pengereman tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa telah melakukan kelalaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Hasil Visum Et Repertum atas nama Miati dengan Nomor : 331/75/H/RSUD/2020 Tanggal 13 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RANTI WALUYAN sebagai Dokter Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan :

- Korban dalam keadaan tidak sadar.
- Tampak Pendarahan terus menerus keluar dari telinga kanan dan kiri.
- Luka robek didahi bagian tengah ukuran 2x05 cm.
- Dahi bagian kiri tampak bengkak dan bentuk tidak rata.

Kesimpulan : Diagnosa : DOA (Death On Arrived) ec CKB (cedera kepala berat) mengakibatkan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa sdr. Miati (almh) setelah tertabrak sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut, langsung jatuh dan tidak sadarkan diri lalu meninggal dunia pada saat perjalanan menuju rumah sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur “**Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**” telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selain pidana penjara, terdapat juga pidana denda, maka majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha AEROX dengan nopol KB 5978 KU ;
2. STNK atas 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha AEROX dengan nopol KB 5978 KU ;
3. 1 (satu) Sim A an PIT CIN NI ANAK JONG CEN FUI ;

Yang telah disita dan merupakan milik Terdakwa Pit Cin Ni, maka akan dikembalikan kepada sdr. Pit Cin Ni ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pit Cin Ni Anak Jong Cen Fui terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pit Cin Ni Anak Jong Cen Fui tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan dan denda sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha AEROX dengan nopol KB 5978 KU.
- STNK atas 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha AEROX dengan nopol KB 5978 KU.
- 1 (satu) Sim C an PIT CIN NI ANAK JONG CEN FUI.
dikembalikan kepada sdr Pit Cin Ni;

6. Membebaskan kepada Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 oleh kami, Hendri Irawan, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Richard Oktorio Napitupulu, S.H. ,Doni Akbar Alfaanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Binsar Charles Manurung, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Dudy Ritoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Richard Oktorio Napitupulu, S.H.

Hendri Irawan, S.H., M.Hum

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Doni Akbar Alfianda, S.H.

Panitera Pengganti,

Binsar Charles Manurung, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)